


Rancangan Awal

**RENCANA
KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GOWA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, Januari 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	4
I.2 Landasan Hukum	6
I.3 Maksud dan Tujuan	8
I.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	17
2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	23
3.3 Program dan Kegiatan	24
BAB VI PENUTUP	
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	30
5.2 Rencana Tindak Lanjut	30

Lampiran :

- *Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023;*
- *Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa;*
- *Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2024;*
- *Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.*

B A B I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.


Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah- langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Prinsip – prinsip didalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan;
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing SKPD.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Seperti yang terlihat dibawah ini :

Bagan I.1
Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012–2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 ;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 90 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk :

1. Tujuan

- a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
- b. Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
- c. Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

2. Maksud

- a. Menterjemahkan Rens00tra Dinas Kominfo,SP dalam dokumen perencanaan tahunan.
- b. Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Kominfo,SP untuk pelaksanaan tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa;
3. Sebagai Upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa;
4. Dapat menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan setiap Tahun Anggaran, dengan menggunakan tiga tolok ukur yaitu :
 - Masukan
 - Keluaran
 - Hasil

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

I.1 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

I.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

II.5 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- III.3 Program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai :
 - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan. Merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dalam menyusun Program Kegiatan. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian selain mempunyai tugas dan fungsi sebagai SKPD juga melakukan fungsi sebagai Bendahara Umum.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa mengelola Anggaran Belanja sebesar Rp. **10.547.125.381,00** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **8.291.302.071,00** sebagaimana yang terdiri dari 5 (Lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub.kegiatan. Reviuw Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA s/d tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa yang masih mengacu pada RENSTRA periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Table TC-29

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2016–2021. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DISKOMINFO,SP sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. TC-30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ada beberapa hal yang menjadi isu penting bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian kedepannya yakni:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
2. Masih perlunya peningkatan nilai keterbukaan Informasi publik;
3. Belum maksimalnya penyelenggaraan walidata sektoral statistik pada tahun berjalan;
4. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah
5. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Implementasi sistim pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE);
2. Peningkatan kualitas layanan Informasi publik;
3. Penyediaan Data Statistik Daerah melalui Single data ;
4. Keamanan informasi dengan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Tabel. T-C-31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi Informatika Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut. Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

Tabel TC-32


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD seperti terlihat pada bagan di bawah ini :

Bagan III.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN



3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan

yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Gowa yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan visi dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021, memperhatikan hasil analisis isu strategis, prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa periode 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021-2026.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021 – 2026 yaitu :

1. ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hakanak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

2. *Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.*

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. *Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.*

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

4. *Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.*

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas maka peran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sangat penting artinya khususnya dalam penyiapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Komunikasi Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi Informatika;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi Informatika;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Komunikasi Informatika, dan dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang terbaik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi IV yaitu, ***Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui Informasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.***

Dari Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa di periode tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola Bidang Komunikasi Informatika akan berupaya dengan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung Program Prioritas dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam mendukung pencapaian misi kepala Daerah adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien”.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024, program dan kegiatan yang direncanakan sebanyak 5 program dan 13 kegiatan dengan 32 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

• Sub Kegiatan :

- ◆ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ◆ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ◆ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan :

- ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ◆ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- ◆ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ◆ Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

• Sub Kegiatan :

- ◆ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan :

- ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ◆ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ◆ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ◆ Pengadaan Aset tak Berwujud
 - 6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ◆ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - ◆ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - ◆ Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - ◆ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - ◆ Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - ◆ Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan
 - ◆ Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
 - ◆ Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - ◆ Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik
 - ◆ Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota cerdas
 - ◆ Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan
 - ◆ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - ◆ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - ◆ Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan
 - ◆ Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
 - Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan
 - ◆ Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025 sesuai dengan Rancangan awal RKPD , dapat dilihat pada table berikut : **Table 3.3**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Gowa yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DISKOMINFO, SP, maka pada Tahun 2024 rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan sebanyak

5 program dan 13 kegiatan serta 32 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. **10.432.402.284,00**. Seluruh anggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan BPKD Tahun 2024 bersumber dari APBD Kabupaten Gowa. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif BPKD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel T-C 33

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024.

1.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan :

Rencana Kerja Badan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai salah satu sarana tata Kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaiannya.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ini, maka rekomendasi untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola kegiatan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Lingkup Diskominfo,SP;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

Sungguminasa, Januari 2023



